

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.¹

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan

¹Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (May 20, 2013): 333–354, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1027>.

demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.²

Pemilu juga berperan penting dalam memperkuat kekuatan politik perempuan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu, seperti kuota pencalonan dan program pemberdayaan perempuan di ranah politik. Hal ini didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan pentingnya representasi yang inklusif dalam perwakilan politik. tidak hanya itu Pemilu berfungsi sebagai wadah bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat Dengan bantuan Lembaga komisi pemilihan umum (KPU) yaitu sebuah lembaga independen dan netral yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang mengatur dan mengawasi partai politik, serta melakukan penetapan jumlah kursi yang diberikan kepada perempuan dalam parlemen dan lembaga-lembaga legislatif lainnya. tidak hanya itu KPU memiliki peran krusial dalam melibatkan keterwakilan perempuan dalam proses politik.³

Keterlibatan keterwakilan perempuan mencakup sejarah perjuangan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dalam mewujudkan kesetaraan gender. Secara historis, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di banyak negara diabaikan atau dibatasi. pada abad ke-20, gerakan feminis dan perjuangan perempuan untuk hak-hak politik dan kesetaraan gender mulai menguat. Pada tahun

² anedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

³ Bangkesbangpol Bandung, "Komisi Pemilihan Umum (KPU)," accessed October 20, 2023, <https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/komisi-pemilihan-umum-kpu/>.

1918, New Zealand menjadi negara pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan secara keseluruhan. Setelah itu, banyak negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mengikuti jejak tersebut.⁴

Keterlibatan perempuan dalam politik adalah upaya untuk mendorong partisipasi dan representasi perempuan dalam pembuatan keputusan politik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini penting untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan bahwa perspektif dan kepentingan perempuan juga diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik sehingga kepentingan mereka dapat diwakili. Keterlibatan perempuan dalam berpolitik memiliki masalah yang masih dijumpai yaitu masalah ketimpangan gender, stereotip gender (penilaian/anggapan sosial berdasarkan kelompok sosial), ketidakadilan struktural, kurangnya dukungan politik, budaya patriarki yang masih kuat serta sistem sosial yang memberikan kekuasaan dan kendali yang dominan kepada laki-laki, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dan terpisah dari dunia politik.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A-J, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang

⁴ “Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,” last modified April 15, 2021, accessed October 23, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.

layak, upaya bela negara, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memajukan diri, hak untuk mendapat jaminan hukum, hak untuk berserikat dan lain sebagainya. Dilihat dari pasal-pasal di atas bahwa perempuan dapat memperoleh hak yang sama.⁵

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah diatur melalui beberapa peraturan diantaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 (tiga puluh persen) dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna mendorong eksistensi perempuan di dunia politik dengan Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Namun Budaya patriarki yang masih kuat di Kabupaten Bangkalan memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan perempuan dalam pemilu merujuk pada proporsi atau persentase perempuan yang terlibat Dengan jumlah total 50 kursi dalam posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang memberikan kekuasaan dan kendali yang dominan kepada laki-laki, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dan terpisah dari dunia politik.

Hal-Hal yang telah diuraikan diatas melatarbelakangi dilakukan penelitian ini, yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 245 UNDANG-**

⁵ “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” last modified August 11, 2015, accessed October 23, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>.

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN “.

1.2 Rumusan Masalah:

Dari uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dalam memenuhi ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
- 1.2.2 Bagaimana tingkat ketercapaian persentase perempuan dalam mengisi keterwakilannya pada pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Masalah :

- 1.3.1 Untuk Mengetahui metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dalam memenuhi ketentuan pasal 245 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tingkat ketercapaian persentase perempuan dalam mengisi keterwakilannya dalam pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat Untuk memberikan sumbngan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, kalangan akademis dan tokoh politik dalam hal keterwakilan perempuan

dengan ketentuan kuota 30%. penelitian ini dapat mengkonstruksikan peran perempuan yang mampu menjalankan beberapa peran dalam hidup secara seimbang.

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi telaah dan evaluasi bagi pemerintah atau pihak lainya sehingga dapat mengetahui kendala- kendala dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30% di Kabupaten bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Penelitian Sebelumnya	Hukum Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	keterwakilan perempuan dalam politik pada pemilu 2019 KAB. LABUHAN BATU SELATAN (studi kasus	1. apakah perempuan memiliki peran penting dalam politik ? 2. kenapa keterwakilan	problematika keterwakilan perempuan pada anggota DPRD Dapil kec. kotapinang yang sangat minim dalam menduduki kursi DPRD padahal 70% perempuan	penelitian ini berfokus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2023 Berkaitan Dengan Keterwakilan Perempuan sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada minurnya keterwakilan perempuan dalam

	anggota DPRD Dapil Kec.kota pinang	politik perempuan minim memasuki ranah politik di kec. kotapinang	dikotapinang sangat memiliki potensi untuk menjadi wakil rakyat	menduduki kursi DPRD dikotapinang
2.	implemestasi keterwakilam perempuan 30% dikomisi pemeilihan umum (KPU) kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum	1. bagaimana implentasi keterwakilan 30% perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) kota pekan baru berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang	keterwakilan perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) Kota Pekanbaru masih belum mencapai 30% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana dari dua periode terakhir hanya ada satu orang keterwakilan perempuan pada masing-masing periode KPU Kota	penelitian ini berfokus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.10 Tahun 2023 Berkaitan Dengan Keterwakilan Perempuan yang bertentangan dengan pasal 245 UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada implemestasi keterwakilam perempuan 30% dikomisi pemeilihan umum (KPU) kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomer 7

		pemilihan umum 2. apa saja faktor penghambat dalam implementasi keterwakilan perempuan di komisi pemilihan Umum (KPU) kota pekan baru	Pekanbaru yang artinya hanya ada 20% keterwakilan perempuan pada masing-masing periode. masih terdapat hambatan-hambatan didalam pengimplementasian keterwakilan 30% perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) terkhusus di KPU Kota Pekanbaru sehingga angka keterwakilan perempuan di KPU Kota Pekanbaru belum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai komposisi keanggotaan KPU	Tahun 2017 Tentang pemilihan umum
--	--	---	--	--

3.	Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di kabupaten bulukumba	1. mengapa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di kabupaten bulukumba rendah 2. apa dampak keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di kabupaten bulukumba	jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih tinggi dibanding laki-laki, yakni mencapai 158.918 pemilih pada pemilu 2019. serta adanya sejumlah persoalan yang mengorbankan hak-hak perempuan yang nampak segera membutuhkan regulasi atau kebijakan khusus agar dapat terselesaikan dengan hadirnya anggota legislatif perempuan.	penelitian ini berfokus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.10 Tahun 2023 Berkaitan Dengan Keterwakilan Perempuan dibawah 30% sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di kabupaten bulukumba yang jumlah pemilihan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki

1.6 Metode penelitian

untuk metode penelitian skripsi, adapun jenis yang digunakan dalam memperoleh data informasi adalah jenis penelitian lapangan dan juga bisa dikatakan jenis penelitian kualitatif. penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶ jenis penelitian ini, mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis. kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta tentang keterwakilan perempuan di Kabupaten Bangkalan

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. pendekatan ini adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.6.3.1 Data Primer

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (field research) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan.

⁶Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak- pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷

Wawancara dilakukan. secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan(sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.⁸

Dokumentasi, dokumentasi adalah metode pendukung yang lebih spesifik untuk dijadikan arsip dan bukti yang lebih banyak lagi untuk menambah keterbukaan dalam penelitian yang

⁷Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

⁸Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2014), 384.

telah dibuat. Karena dengan adanya dokumentasi membuat hasil dari penelitian yang dibuat lebih terstruktur dan akurat.

1.6.3.2 Data Sekunder

Data yang mendukung melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lainnya, sedangkan bahan hukumnya dibedakan menjadi :

1. Bahan Hukum primer :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

c. PKPU Nomor 10 Tahun 2023

d. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 24/P/HUM/2023.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Dalam penelitian ini Menggunakan buku-buku tentang hak asasi perempuan, kesetaraan gender, artikel, Jurnal dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.